

AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi

Suhaimi

Pengadilan Agama Kelas I Bengkulu
suhaimisamad@gmail.com

Muhamad Rezi

UIN Syech M. Djamil Djambek
rezineddin@gmail.com

Maman Rahman Hakim

UIN Syarif Hidayatullah
mamanrahmanhakim@gmail.com

Abstrak

Dikalangan ahli hukum Islam banyak yang konsen terhadap maqasid syariah dari lintas mazhab, seperti Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dari mazhab Syafi'i, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali, Abu Ishaq Al-Syâthibi dari mazhab Maliki dan lain-lain yang telah menulis karangan-karangan mengenai teori hukum Islam dan tujuannya, seperti prinsip kemaslahatan dan mengenai sebab-musabab yang didasarkan kepada syari'at. *Maqasid syariah* adalah masalah kemaslahatan hidup dunia. Artikel ini menjelaskan posisi dan peran *maqasid al syariah* itu sendiri dalam merekonsiderasi pemberlakuan hukum islam bagi masyarakat muslim dan mengungkapkan tata kerja maqasid syariah yakni dijadikan sebagai pendekatan penentuan hukum dan dijadikan dasar pemberlakuan dan terwujudnya kemaslahatan pada muslim. Makalah ini disusun dengan menerapkan metode penelitian *library research*. Sumber utama penelitian ini adalah berbagai literatur *Maqashid Syariah* dalam bentuk kitab rujukan asli. Maqasid syariah mencerminkan perkembangan cukup besar dari eksistensinya sebagai konsep menuju eksistensi sebagai metode pendekatan. Sebagai konsep maqasid syariah di pahami sebagai nilai yang pasti terkandung dalam setiap ketentuan syariah. Nilai nilai yang berkembang mulai dari konsep klasik yang terbatas pada lima nilai utama, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan pada konsep modern selain lima nilai tersebut pada akhirnya masuk pada nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia dan lain-lain.

Kata Kunci: *Maqashid Syari'ah, Teori, Pendapat Ulama.*

Pendahuluan

Salah satu problematika aplikasi hukum yang tetap hangat untuk diperdebatkan dan diperbincangkan, baik yang klasik sampai kontemporer adalah tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*).¹ Dua kutub saling silang pendapat yakni Kutub Pertama; beranggapan bahwa ketika hukum dibuat, sudah barang tentu memiliki tujuannya sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan urusan sebab dan akibat tanpa perlu melihat konteks tujuan awal pembuatan hukum.² Hukum bersifat tetap walaupun tempat dan waktunya terjadi sebab-dan akibat itu berbeda. Pendapat kutub kedua tidak kalah saing argumentasi yang dikemukakan yakni bahwa tujuan hukum harus menjadi prinsip utama dalam aplikasi hukum. Hukum bersifat luwes, fleksibel,

¹ E. Manullang and M. Fernando, "The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection," *Indon. L. Rev.* 5 (2015): 187.

² Annissa Rezki, RR Dewi Anggraeni, and Nur Rohim Yunus, "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia," *Journal of Legal Research* 1, no. 6 (2019).

elastis dan universal serta berjalan beriringan dengan panorama sosial.³ Pendapat kutub kedua ini lah yang dalam tatanan Hukum Islam bisa disejajarkan dengan teori *maqasid syariah* yang tugas utamanya adalah menjawab ketika ada kesenjangan cukup lebar antara *what is*, realitas yang dihadapi dan *what ought to be*, kondisi ideal yang seharusnya.⁴

Dikalangan ahli hukum Islam banyak yang konsen terhadap *maqasid syariah* dari lintas mazhab, seperti Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dari mazhab Syafi'i, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali, Abu Ishaq Al-Syâthibi dari mazhab Maliki dan lain-lain yang telah menulis karangan-karangan mengenai teori hukum Islam dan tujuannya, seperti prinsip kemaslahatan dan mengenai sebab-musabab yang didasarkan kepada syari'at. *Maqasid syariah* adalah masalah kemaslahatan hidup dunia yang oleh al-Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) ditegaskan bahwa "perintah-perintah yang pada hakikatnya semua itu kembali untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah jua dunia dan akhirat, Allah tidak memerlukan kebaktian manusia karena tidak memberi manfaat kepada-Nya ketaatan orang-orang yang taat, dan tidak pula memberi kerugian kepada-Nya kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat".⁵ Sejalan dengan ungkapan Izz ibn 'Abd al-Salam di atas, As'ad Abdul Ghani dalam kitabnya yang berjudul *Al-Istidlâl 'ind al-Ushuliyyîn* juga menyebutkan:

الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودفع المفسدة فكل ما يجلب مصلحة أو دفع مفسدة فهو من باب المصالح لا يخرج عنها بحال⁶

"Syari'at Islam tegak atas dasar menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka setiap sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan atau menolak kemafsadatan itulah inti dari kemaslahatan, tidak lebih dari itu".

Artikel ini menjelaskan posisi dan peran *maqasid al syariah* itu sendiri dalam merekonsiderasi pemberlakuan hukum islam bagi masyarakat muslim dan mengungkapkan tata kerja *maqasid syariah* yakni dijadikan sebagai pendekatan penentuan hukum dan dijadikan dasar pemberlakuan dan terwujudnya kemaslahatan pada muslim. Makalah ini disusun dengan menerapkan metode penelitian *library research*. Sumber utama penelitian ini adalah berbagai literatur *Maqashid Syariah* dalam bentuk kitab rujukan asli. Sebagai pendukung, makalah ini juga ditopang dengan berbagai sumber bacaan yang bersifat artikel publikasi ilmiah. Teknik analisis data yang diimplementasikan dalam makalah ini adalah analisis deskripsi guna mendapatkan hasil teoritis sesuai fokus yang telah dijelaskan.

Pembahasan

A. *Maqâshid Al-Syarî'ah*: Pengertian dan Sejarah

1. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah* ini akan dijelaskan secara difinitif makna *lughawi* dan *ishthilahi* (etimologi dan terminologi) dari kata *maqâshid al-syarî'ah* secara *lughawi* (bahasa), *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan.⁷ *Maqâshid* terpakai dalam 4 (empat) bentuk kata, yaitu: المقصد (*mashdar qiyâsi* dari *fi'il muta'addi*), المقصد (*ism mashdar*), المقصد

³ Susana Martínez-Rodríguez, "Creating the Sociedad de Responsabilidad Limitada: The Use of Legal Flexibility in Spanish Company Law, 1869–1953," *Business History Review* 90, no. 2 (2016): 227–49.

⁴ Ahmad Imam Mawardi, "The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 9 (2020): 132–36.

⁵ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawâ'id Al-Ahkâm Fi Mashâlih Al-Anâm* (Mesir: Al-Husainiyah, 1934). Jil. 2, Hal.70

⁶ As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, *Al-Istidlâl 'ind Al-Ushuliyyin* (Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.). Hal. 503

⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980). Hal. 767; Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'A'Lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1989). Hal. 632

(*ism makân*), dan المقصود (*ism maf'ûl*). Keempat bentuk lafal tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu tujuan disyari'atkannya hukum Islam.⁸ Ibn Manzur menjelaskan *maqâshid* (مقاصد) sebagai bentuk pluralnya, dan bentuk tunggalnya مقصد yang terambil (*musytaq*) dari *fi'il mâdhi* قصد yang memiliki beberapa arti, diantaranya *Istiqâmat al-Tharîq* (jalan yang lurus), *al-'Adl* (keadilan) dan *al-i'tishâm wa al-i'timâd* (mencari perlindungan dan kepercayaan).⁹ Kata قصد bermakna *Istiqâmat al-Tariq* (jalan yang lurus), hemat, dan perjalanan tidak jauh. Lafaz *maqâshid* kadang-kadang dipergunakan oleh ahli fiqh dan kadang-kadang dipergunah oleh para ahli ushul dalam menyebutkan tujuan syari' menetapkan hukum"¹⁰

Adapun *maqâshid* secara terminologi (*istilâhi*) Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi *maqâshid* adalah:

الغايات المحمودة في مفعولاته ومعموراته سبحانه¹¹

"*Maqâshid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah*".

Sejalan dengan definisi di atas, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menyebutkan bahwa:

المقاصد في الإصطلاح: هي المراد من تشريع الأحكام أو هي إرادة حصول المراد من تشريع الأحكام.¹²

"*Maqâshid secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyari'atkan hukum*".

Dari definisi-definisi di atas dapat dirumuskan bahwa *maqâshid* adalah keinginan-keinginan Allah yang ingin dicapai melalui pensyari'atan hukum bagi ummat manusia.

Adapun syari'ah secara *lughawi* (bahasa) adalah yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹³ Kata syari'ah juga berarti "*jalan ke tempat pengairan*" atau "*jalan yang harus diikuti*" atau tempat lalu air di sungai, arti terakhir ini digunakan orang di Arab sekarang.¹⁴ Secara terminologi, dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan definisi-definisi *syari'ah* yang dikemukakan oleh para ulama. Antara lain Amir Syarifuddin mengatakan bahwa menurut para ahli definisi syari'ah adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak". Dengan demikian menurutnya "syari'ah" itu adalah nama bagi hukum yang bersifat '*amaliyyah*'.¹⁵

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas, M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Fiqh* menyebutkan bahwa *syari'at* pada asalnya bermakna "jalan yang lempang" atau "jalan yang dilalui air terjun". Para *fuqahâ* memakai kata *syari'at* sebagai nama bagi hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya

⁸ Abdullah bin Bayah, '*Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh* (Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006). Hal. 12-13

⁹ Ibn Madzhur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.). Jil. 5, Hal. 3642 lihat juga Kata قصد bermakna *Istiqâmat al-Tariq* (jalan yang lurus), ditemukan dalam firman Allah swt Q.S. al-Nahl (16): 9: Kata قصد yang telah ditasrif/mengalami perubahan menjadi مُقْتَصِدٌ dan مُقْتَصِدَةٌ ditemukan dalam firman Allah surat Fathir ayat 32, (QS. al-Maidah:5: 66) berarti pertengahan (*al-'Adl*), dan (QS. Luqman :31: 32) berarti menempuh jalan yang lurus, dan Kata قصد yang berarti hemat terdapat pada surat (QS. Luqman: 31: 19) Kata قصد dalam ayat ini berasal dari kata قصد yang telah ditasrifkan ke bab *isim faili* yang berate perjalanan tidak berapa jauh surat al-Taubah (9): 42:

¹⁰ Bayah, '*Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh*. Hal. 14

¹¹ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, n.d.). Hal. 50

¹² Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, '*Ilm Maqashid Al-Syari'*, 1st ed. (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002). Hal. 20

¹³ Ahmad Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqashid 'inda Al-Syatibi* (Rabath: Dar al-Aman, 1991). Hal. 67.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003). Jil. 1, Hal. 1

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 2

dengan perantaraan Rasulullah s.a.w. supaya para hamba melaksankannya dengan dasar iman, baik hukum itu yang mengenai ‘*amaliyyah* lahiriah¹⁶, maupun yang mengenai akhlak dan aqidah, kepercayaan yang bersifat batiniah. Demikian makna syari’at pada permulaanya. Akan tetapi *Jumhûr muta’akhirin* telah memakai kata *syari’at* untuk nama “hukum fiqh¹⁷ atau hukum Islam”, yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf*.¹⁸ Atas dasar itulah timbul perkataan “Islam adalah ‘*aqidah* dan *syari’ah*”.

Pada priode-priode awal syari’ah dikenal dengan istilah *al-nushûsh al-muqaddasah* (النصوص المقدسة) dari Alquran dan *Al-Sunnah* yang mutawattir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari’ah disebut *al-thariqah al-mustaqimah* (الطريقة المستقيمة).¹⁹ Muatan *syari’ah* dalam pengertian ini mencakup ‘*aqidah*, ‘*amaliyyah* dan *khuluqiyyah* sesuai dengan yang dimaksud oleh firman Allah antara lain surat al-Jasiyah (45): 18: Kata شَرِيعَةٍ dalam ayat di atas, setelah ditelusuri dalam tafsir *Jâmi’ Li Ahkâm Alquran* karya Al-Qurthubi maka ditemukan pengertiannya:

الشريعة في اللغة : المذهب والملة. ويقال لمشرعة الماء - وهي مورد الشاربة: شريعة ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين؛ والجمع الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقها. فمعنى: {جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ} أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس: {عَلَى شَرِيعَةٍ} أي على هدى من الأمر. قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض.²⁰

“Definisi syari’at secara bahasa adalah mazhab (aliran) dan agama. Menurut pendapat yang lain syari’at adalah mata air sebagai sumber mendapat air dan tempat yang dituju untuk minum, dan ada sebagian orang mendefinisikan syari’at adalah jalan karena ia merupakan jalan yang harus ditempuh oleh seseorang agar sampai ke tujuan, dengan demikian, syari’at adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada hambaNya berupa agama. Bentuk jama’ dari kata syari’ah adalah al-Syara’i’. Adapun syari’at-syari’at dalam agama adalah ajaran-ajaran yang Allah perintahkan kepada makhlukNya. Berdasarkan definisi tersebut, tafsir firman Allah “Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu)” adalah tuntunan yang jelas berupa petunjuk-petunjuk agama yang akan menuntunmu menuju kebenaran. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan syari’at dalam ayat di atas adalah petunjuk berupa perintah, sedangkan menurut Qatadah adalah perintah (al-amr), larangan (al-nahy), ketentuan-ketentuan hukum (hudûd), dan Perintah-perintah hukum (al-faraidh)”..

¹⁶ Hukum amaliah ialah hukum-hukum yang berpautan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf, baik berupa perkataan atau perbuatan dan aneka tasharufnya, maun yang berhubungan dengan tindak tanduknya dalam lapangan halal, haram, shah, bathal, wajib, sunnat, makruh dan mubah. Hukum-hukum akhlak ialah yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan dan budi pekerti manusia, ditinjau dari segi baik dan buruknya yang menjadi objek ilmu akhlak. Hukum-hukum *i’tiqad* ialah yang berhubungan dengan zat Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab, hari akhir, qadha dan qadar dan lain-lainnya seperti pahala, siksa dan lain-lain yang wajib dipercayai oleh setiap yang mukallaf. Hukum-hukum ini menjadi objek pembicaraan ilmu kalam atau al-Fiqh al-akbar. Lihat: M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Hal. 7=8

¹⁷ Secara definitif *fiqh* berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafshili*. Lihat: Taj al-Din ‘Abdul Wahab Ibn Subki, *Matan Jam’u Al-Jawami’* (Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba’ah li an-Nasyr wa al-Tauzi’, n.d.). Jil. 1, Hal.42-43.

¹⁸ *Mukallaf* artinya ialah yang sudah dibebani hukum, yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya, yakni orang-orang yang sudah baligh (sampai umur) dan berakal. Maksud syara’ menepatkan manusia di bawah beban taklif, adalah untuk mengeluarkan manusia dari tekanan hawa nafsu, dengan keharusan tunduk di bawah perintah *syara’* untuk memelihara *al-Kulliyat al-Khams* (panca tujuan): agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁹ Ali Al-Sayis, *Nasy’ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruhu* (Kairo: Majma’ah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970). Hal. 8; Manna’ Al-Qaththan, *Tarekh Al-Tasyri’ Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001). Hal. 13.

²⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad al-Anshary Al-Qurthuby, *Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). Jil. 17, Hal. 153

Muatan *syari'ah* dalam pengertian yang mencakup aspek *'aqidah*, *'amaliyyah* dan *khuluqiyyah* ini, sesuai dengan definisi *syari'ah* yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah sebagai berikut:

أما الشريعة في عرف الشرعي فتطلق على ما شرعه الله للعباد من العقائد والأحكام والأدب لتحصيل السعادتين الدنيوية والأخروية²¹

“Adapun syari'at dalam terminologi syara' digunakan terhadap sesuatu yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya yang meliputi 'aqidah, hukum-hukum dan akhlak guna mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi”.

Berdasarkan definisi di atas kata *syari'ah* pada awalnya dapat diidentikkan dengan kata agama, yang cakupannya meliputi hukum-hukum, *'aqidah* dan akhlak. Hal ini juga disebutkan di dalam firman Allah pada surat al-syura ayat 13 di atas yaitu mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.²²

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syari'at*. *'aqidah* misalnya, tidak termasuk dalam pengertian *syari'at* sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut bahwa *syari'at* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.²³ Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.²⁴

Rifyal Ka'bah dalam menjelaskan pengertian *syari'ah* menggunakan istilah *syari'at* Islam yang sering disamakan dengan pengertian fiqh dan hukum Islam. Ketiganya memang sama-sama merupakan jalan yang berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam, ketiganya telah mengalami differensiasi makna.²⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa *syari'at* Islam secara umum adalah keseluruhan teks Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia.²⁶ Peraturan Agama yang disebut *syari'at* sebagaimana disebutkan dalam surat al-Jatsiyah ayat 18 di atas, oleh 'Abdullah Yusuf 'Ali disebutkan dengan istilah *“the right Way of Religion”* (jalan agama yang benar).²⁷ Sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus individu dan Allah dan sebagian lagi menyangkut pengaturan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin

²¹ Muhammad ibn Abi Syuhbah, *Al-Hudūd Fi Al-Islam* (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1974). Hal. 12. Pengertian syariah Sejalan dengan definisi di atas Salam Madkur juga menyebutkan:

الأحكام التي سنّها الله لعباده ليكونوا مؤمنين صالحين في الحياة سواء كانت متصلة بالأفعال أو بالعقائد أو بالأخلاق
“Hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya supaya mereka menjadi orang mukmin yang beramal shaleh dalam kehidupannya, baik yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, 'aqidah dan akhlak”. lihat Muhammad Salam Madkur, *Fiqh Al-Islami* (Kairo: Maktabah 'Abd al-Wahab, 1955). Jil. 2, Hal. 11. Senada dengan Muhammad Ali al-Thahanawi juga menyebutkan *syari'ah* sebagai berikut:

ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ودون لها علم الفقه أو بكيفية الإعتقاد وتسمى أصلية ودون لها علم الكلام ويسمى الشرع أيضا بالدين والملة²¹

“Syari'at adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan cara melakukan perbuatan furu'iyah dan 'amaliyyah (praktis) dan disusun menjadi suatu disiplin ilmu fiqh, atau yang berhubungan dengan keyakinan yang disebut dengan hukum pokok, yang kemudian disusun dalam suatu disiplin ilmu kalam. Syari'at juga disebut dengan al-din dan al-millah”. Lihat, Muhammad Ali Al-Thahanawi, *Kasyshaf Istilahat Al-Funûn* (al-Asithanah, n.d.). Jil. 1, Hal. 835-836

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI, n.d.). Hal. 785

²³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah Wa Syari'At* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966). Hal. 12

²⁴ Al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruhu*. Hal. 37.

²⁵ Rifyal Ka'bah, “Islam Law,” *Majalah Triwulan Muslim Executive & Expatriate* (Jakarta, n.d.). Hal. 19

²⁶ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2006). Hal. 3

²⁷ Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary* (Brendwood: Maryland, 1989). Hal. 1297

peleksanaannya dan sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etika dan lain-lain yang diserahkan kepada ketaatan individu.²⁸

Apabila diteliti arti *syari'ah* secara bahasa yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syari'ah* dan air, dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syari'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan *syari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini nampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *syari'at* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.²⁹ Hal ini telah ditegaskan Allah dalam surat al-Anbiya' (21): 30:

Pengertian *lughawi* di atas, agaknya membawa para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh Syaltut dan al-Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.³⁰ Kandungan pengertian *syari'ah* yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqâshid syari'ah*.

Adapun *maqâshid al-syari'ah* secara terminologi telah dirumuskan oleh para ulama *ushul fiqh*, antara lain menurut Wahbah Al-Zuhaili:

هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او معظمها او هي الغاية من الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها³¹

“*Maqâshid al-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *syari'* pada setiap ketentuan hukumnya”.

Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imam Al-Syâthibi* mendefinisikan *maqâshid syari'ah* dengan:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد³²

“*Tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia*”.

Sedangkan Syathibi tidak membuat definisi yang khusus tentang *maqâshid al-syari'ah* ini, beliau cuma mengungkapkan tentang *syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat*:

وهي ان وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا-تكاليف الشريعة ترجع الي حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لاتعدو ثلاثة اقسام أحدها ان تكون ضرورية والثاني ان تكون حاجيه والثالث ان تكون تحسنية³³

“*Sesungguhnya syariat itu diletakkan dengan tujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat. Maqâshid syariah tertuju untuk memelihara makhluk (manusia), dari tiga segi yaitu dharûriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*”.

Thahir Ibn 'Asyur dalam kitab karyanya *Maqâshid al-syari'ah al-Islamiyyah* memberikan definisi *Maqâshid al-syari'ah*:

²⁸ Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Hal. 4

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hal. 63

³⁰ Ibid. Hal. 63.

³¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 20016). Jil. 2, Hal. 2

³² Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqashid 'inda Al-Syatibi*. Hal. 7

³³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Dar Ibn 'Affan, n.d.). Jil. 2, Hal. 2

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة³⁴

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan Syari’ dalam seluruh ketentuan agama atau mayoritasnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus”.

Definisi Ibnu ‘Asyur di atas mengarah pada arti *maqâshid al-Syariah* secara umum (*maqâshid al-syariah al-‘âmmah*). Dalam bukunya tersebut, Ibnu ‘Asyur mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan Ibnu ‘Asyur dalam kitab yang sama, beliau memberikan definisi untuk arti *maqâshid al-Syariah* secara khusus dengan redaksi:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة³⁵
“Beberapa upaya yang ditempuh Syari’ demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau memelihara kemaslahatan mereka secara umum dalam tindakan mereka secara khusus”.

Sejalan dengan Ibn ‘Asyur di atas, Izz ibn ‘Abd al-Salam secara detail memberi definisi *maqâshid syari’ah* sebagai berikut:

مقاصد الشريعة العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة عن ملاحظتها³⁶

“Maqâshid al-syarî’ah adalah makna dan hikmah (kebijaksanaan) yang dipelihara oleh Syari’ pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari’ah, maka termasuk di dalamnya setiap yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara’ dalam memeliharanya”.

Nurdin bin Mukhtar al-Khadimi, setelah mengemukakan definisi-definisi *maqâshid al-syarî’ah* oleh para ahli ushul fiqh, menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî’ah* adalah:

إن المقاصد الشرعية هي جملة ما اراده الله الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى ومصلحة الجهاد والتي هي رد العدوان والزب عن الأمة ومصلحة الزواج والتي هي غرض البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الكون³⁷

“Sesungguhnya Maqâshid Al-syarî’ah itu adalah semua yang diinginkan Allah sebagai penetap hukum dari kemaslahatan yang terdapat dalam hukum syar’i, seperti kemaslahatan berpuasa untuk menuju derajat takwa, kemaslahatan jihat bertujuan untuk melawan musuh dan membela masyarakat, kemaslahatan menikah (kawin) adalah untuk menundukkan pandangan dan memelihara faraj (kemaluan) serta melestarikan keturunan dan memakmurkan bumi Allah”.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Persoalan tentang Filsafat hukum Islam” mengembangkan tujuan hukum Islam kepada tiga kelompok bebas, yaitu: *Pertama*, pendidikan pribadi, hukum Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang akan merugikan pribadi lain. *Kedua*, menegakkan keadilan, di sini keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan social dan keadilan dunia. *Ketiga*, memelihara kebaikan hidup, maksudnya semua ang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik yaitu kepentingan primer (pokok), kebutuhan sekunder (bukan pokok) dan kepentingan tersier

³⁴ Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, n.d.). Hal. 51

³⁵ Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah..* Hal. 146

³⁶ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Al-Qawâ'id Al-Shughra* (Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashirah, 1996). Hal. 10

³⁷ Nurdin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqâshid Al-Syar'iyah* (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, n.d.). Hal. 17

(pelengkap). Kepentingan yang diperlukan oleh manusia itu mutlak harus dilindungi, sebab, apabila dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan kepada manusia dalam menjalani hidupnya.³⁸

Dari sisi lain Abdul Manan memaparkan bahwa tujuan hukum Islam yang dikemukakan oleh Syatibi dan ulama lainnya adalah bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban yang diciptakan oleh Allah s.w.t adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.³⁹ Dan menurut Abdul Manan bahwa inti dari tujuan hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia (*tahqiq al-'adalah*), memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (*ri'ayat mashalih al-ummah*), tidak memperbanyak beban dan menghilangkan kesulitan (*qillat al-taktif nahyu al-harj wa raf'u al-masyaqqh*), pembebanan yang bertahap (*tadarruj fi al-tasyri'*), dan masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri, bukan dosa orang lain.⁴⁰

Menurut Khalid Mas'ud, kajian teori *maqâshid al-syarî'ah* yang dibangun oleh Al-Syâthibi lebih merupakan upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan hukum syar'i.⁴¹ Dengan istilah lain Wael B. Hallaq menyebutkan bahwa teori *Maqâshid Al-syarî'ah* yang dibangun oleh Al-Syâthibi, berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.⁴²

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan hukum Islam (*Maqâshid Al-syarî'ah*) adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, agama Allah adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Maka tujuan hukum Islam baik secara global maupun secara detail ialah “mencegah kerusakan dari manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan manusia.”⁴³

B. Tingkatan *Maqâshid Al-syarî'ah*, Macam-macam Keniscayaan, dan Aplikasinya

Pensyari'atan hukum Islam dalam segala bidang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dapat dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan pokok, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-dharûriyyât*, karena sangat dibutuhkan sebagai pokok permasalahan.
2. Tingkatan penting, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-hâjiyyât*, karena ada kehendak memenuhi ketergantungan permasalahan.
3. Tingkatan pelengkap, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-kamaliyat atau al-tahsîniyyât*, karena dipandang untuk penyempurnaan atau keindahan permasalahan.⁴⁴

Ketiga tingkatan tersebut di atas selanjutnya dicontohkan bahwa pensyari'atan shalat fardhu adalah suatu hal yang menyangkut masalah pokok sebagai adanya suatu cara untuk hubungan antara manusia dan *Khalîq*-nya. Pensyari'atan salah dalam hal ini menyangkut masalah pokok yaitu *al-*

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984). Hal. 2

³⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia; Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 106

⁴⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia; Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi* Hal. 111

⁴¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977). Hal. 223

⁴² Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory," in *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Leiden: Brill, 1991). Hal. 89.

⁴³ Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad; Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, 1994). Hal. 150

⁴⁴ Ibrahim Husen, *Bunga Rampai Dari Percikan "Filsafat Hukum Islam"* (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1997). Hal. 15

dharûriyyât. Sedangkan pensyari'atan wudhu' selaku syarat salat adalah termasuk hal yang penting. Salat adalah ibadah pokok untuk menghadap Tuhan, lambang kesucian. Maka pensyari'atan wudhu' untuk bersuci adalah suatu hal yang penting yang karenanya ia berstatus *al-hâjiyyât*. Oleh karena pensyari'atan wudhu' tingkatannya adalah *al-hâjiyyât* maka jika tidak ada air atau ada air tapi uzur memakainya, maka disyari'atkanlah tayamum jika ada tanah yang berdebu. Andaikata tidak air atau tanah maka salat tetap harus dilakukan juga, karena pensyari'atan wudhu' statusnya hanya penting (*al-hâjiyyât*) bukan *al-dharûriyyât*. Jika tidak terdapat air atau tanah sedang masih berada dalam waktu salat, maka salat wajib diulang lagi manakala terdapat air atau tanah, kecuali waktu sudah habis, maka salat tidak perlu diulang lagi.⁴⁵

Demikian juga, untuk melakukan salat disyari'atkan untuk menutup aurat. Pensyari'atan menutup aurat untuk salat tingkatannya hanya sekedar pelengkap, yaitu termasuk *al-kamaliyyât* atau *al-tahsîniyyât*, dengan pengertian bahwa orang yang tidak mempunyai busana untuk menutup aurat tubuhnya maka ia boleh melakukan salat tanpa busana, asal dilakukan di tempat tertutup, semisal di dalam kamar.

Amir Syarifuddin sebelum menguraikan tentang tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*, terlebih dahulu menjelaskan tentang kemaslahatan (*maslahat*) yang merupakan inti dari teori *maqâshid al-syarî'ah*. Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Suruhan Allah untuk berzikir dan salat disebutkan sendiri alasannya oleh Allah.⁴⁶ Alasan suruhan salat dijelaskan dalam surat al-'Ankabut (29): 45: Sedangkan suruhan berzikir disebutkan alasannya dalam surat al-Ra'd (13): 28: Allah melarang minum khamar dan berjudi dalam surat al-Maidah (5):90. Untuk menjelaskan kenapa perbuatan tersebut dilarang, dijelaskan Allah dalam surat al-Maidah (5): 91:

Selanjutnya menurut Amir Syarifuddin, *maslahat* itu ada dua bentuknya: (1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakan-nya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang saksit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.(2) Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan درأ المفاسد (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.⁴⁷

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah *primer*, *sekunder*, dan *tersier*. Tiga peringkat kebutuhan tersebut (*primer*, *sekunder*, dan *tersier*), oleh kebanyakan ahli ushul fiqih disebut dengan istilah tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya masing-masing, yaitu: kebutuhan *dharûriyyât*, kebutuhan *hâjiyyât*, dan kebutuhan *tahsîniyyât*.

1. Kebutuhan primer/Dharûri

Kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan

⁴⁵ Ibrahim Husen, *Bunga Rampai Dari Percikan "Filsafat Hukum Islam"* Hal. 15-16.

⁴⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 220-221

⁴⁷ Ibid. Hal 222

yang bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut tingkatan *dharûriy* (الضروري). Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut “*dharûriyyât* yang lima.”⁴⁸

Menurut Al-Syâthibi, pengertian “memelihara” mempunyai dua aspek yang mendasar, yaitu: (a) Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut *hifzh ad-din min janib al-wujud*, seperti keimanan, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa dan naik haji, *hifzh an-nafs min janib al-wujud* dan *hifzh al-‘aql min janib al-wujud*, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, *hifzh an-nasl min janib al-wujud*, seperti aturan-aturan tentang pernikahan dan *hifzh al-mal min janib al-wujud*, seperti kewajiban mencari rezki yang halal dan aturan-aturan bidang muamalah. (b) Aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga baik. Aspek ini disebut *hifzh ad-din min janib al-‘adam*, seperti adanya hukum pidana (*jinayat*). Dengan adanya aturan *jinayat*, setiap pelaku kejahatan akan diadili dan mendapat sanksi hukum yang adil. Demikian pula kaitannya dengan pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta kekayaan.⁴⁹ Kelima *dharûriyyât* yang telah disebutkan di atas adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi dari salah satu dari kelima *dharûriyyât* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.

a) Memelihara agama (*hifzh al-Din*)

Agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat kelak, yakni di surge atau di neraka. Untuk melindungi agamanya, syari’at Islam memerintahkan *pertama*: kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna (*kamilah*) dan seutuhnya (*kaffah*) dengan mentaati semua perintah agama dan meninggalkan segala laragannya serta selalu menjaga diri dari hal-hal yang merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk melakukan sebanyak mungkin amal kebajikan atau amal shaleh demi memperoleh ridha Allah SWT, *kedua*: kepada penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan orang Islam sesuai agamanya.⁵⁰

Untuk melindungi agama orang lain, maka syari’at Islam: (1). Memerintahkan setiap muslim menghormati agama orang lain, (2). Melarang memaksa agama kepada orang lain, (3). Membantu dan menjamin agar orang lain dapat menjalankan agamanya dengan leluasa, (4). Memperlakukan orang lain sesuai agamanya, dan (5). Menjalin kerukunan antar sesama meskipun berbeda agama.⁵¹

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syar’ah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen itu harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena

⁴⁸ Ibid. Hal 222.

⁴⁹ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Jil. 2, Hal. 8

⁵⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018). Hal. xx-xxi

⁵¹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional*, Hal. xx-xxi

agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.⁵²

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimah syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Alquran, antara dalam surat al-Taubah (9): 41: Di samping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2): 217: Sehubungan dengan itu Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Taubah (9): 29:

Tingkatan ini (memelihara agama), merupakan urutan secara hirarki dalam arti agama (*al-din*) lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, demikian seterusnya. Oleh Izz al-Din dicontohkan bahwa:

- a) *Al-Qawaid al-iman*, rukun iman disyari'atkan untuk memelihara hal pokok yang pertama yaitu *hifzh al-din*.
- b) Hukum-hukum yang berkaitan dengan *diyat* dan *qisas* disyari'atkan untuk memelihara tingkat kedua, yaitu *hifzh al-nafs*.
- c) Keharaman hal-hal yang memabukkan (*al-muskirat*) adalah untuk menjaga hal pokok yang ketiga, yaitu *hifzh al-'aql*.
- d) Pensiari'atan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).
- e) Demikian juga pensiari'atan aturan-aturan mu'amalat, diharamkannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁵³

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharûriyyât*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hâjiyyât*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat *jamak* dan salat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsîniyyât*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok *dharûriyyât*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelenkap (*tahsîniyyât*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hâjiyyât* atau *dharûriyyât*. Namun mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsîniyyât* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hâjiyyât* dan *dharûriyyât*.⁵⁴

⁵² Aulia Muthiah, *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Bantul: Pustaka Baru, 2017). Hal. 34

⁵³ 'Abd al-Salam, *Qawâ'id Al-Ahkâm Fi Mashâlih Al-Anâm*. Hal. 11

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hal. 128-129

b) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Untuk itu syari'at Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, memaksa kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain baik secara fisik maupun psikis, menuduh orang lain, menyebar fitnah dan naib orang lain.⁵⁵

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, menurut Amir Syarifuddin, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.⁵⁶ Dalam hal ini, Allah melarang membunuh tanpa hak,⁵⁷ baca surat al-An'am (6): 151. Begitu pula Allah melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah (2): 195. Sebagai ancaman terhadap pembunuhan itu, Allah menetapkan hukuman *qishash* sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah (2): 178:

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hâjiyyât*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsîniyyât*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun akan mempersulit kehidupan seseorang.⁵⁸

c) Memelihara akal (*hifzh al-'Aql*)

Perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi manusia tak ubahnya seperti binatang. Untuk melindungi akal, syari'at Islam memerintahkan manusia untuk berfikir dan berjiwa besar, berfikir positif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan peradaban. Selain itu, syari'at Islam melarang makanan dan minuman yang merusak

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hal 129

⁵⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 226.

⁵⁷ Lihat baca surat al-An'am (6): 151. Dan menarik untuk disimak penfasiran yang dilakukan oleh wahbah dalam menafsirkan ayat tersebut ia berkata

منع قتل النفس بغير حق، لأن قتل النفس المسلمة والمعاهدة جريمة كبرى ومنكر عظيم، واعتداء شنيع على صنع الخلق، ولا يحل القتل إلا عقاباً قانونياً بالحق على أحوال ثلاث: زنا المحصن المتزوج، والقتل العمد، والردة عن الإسلام

Melarang seseorang membunuh jiwa tanpa hak, karena membunuh jiwa seorang muslim itu merupakan termasuk dosa besar dan perbuatan mungkar yang besar pula, sebab itu adalah menentang keinginan Allah, tidaklah halal membunuh kecuali pada tiga hal yang telah ditentukan oleh hukum Islam, yaitu: 1) pelaku zina muhsan, 2) membunuh jiwa orang lain dengan sengaja, dan 3) murtad dari Islam. Lihat Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Wasith*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.). Jil. 3, Hal. 148

⁵⁸ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Hal. 129

kesehatan akal, berfikir negatif dibawah kekuasaan hawa nafsu, dan berfikir untuk kejahatan.⁵⁹

Menurut Amir Syarifuddin, untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untu itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah.⁶⁰ Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat, sebagaimana sabda Nabi yang populer: *طلب العلم فريضة على كل مسلم* “Menuntut ilmu itu wajib atas orang yang beriman (setiap muslim)”.

Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk, karenanya dilarang *syara'*. Dalam hal ini, Allah mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan dan minuman yang dapat mengganggu akal. Nabi dalam Sunnahnya menetapkan sanksi pukulan sebanyak 40 kali atas peminum minuman yang memabukkan itu.

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *Pertama*, Memelihara akal dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. *Kedua*, Memelihara akal dalam peringkat *hâjiyyât*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, Memelihara akal dalam peringkat *tahsîniyyât*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁶¹

d) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah Mensyari'atkan kawin berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur (24): 32:

Segala upaya yang mengarah pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat melarang sikap *tabattul* atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan soaial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana.⁶² Dalam al-Isra' (17): 32 Selanjutnya dalam surat an-Nur (24): 2, Allah menetapkan sanksi bagi pezina:

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. (2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjiyyât*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsil*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal stuasi rumah tangganya tidak harmonis. (3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsîniyyât*, seperti disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam

⁵⁹ Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional*. Hal. xxii

⁶⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 224

⁶¹ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Hal. 129

⁶² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 225-226

perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁶³

e) Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala sesuatu yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh *syara'*. Banyak firman Allah dalam Alquran yang menyuruh manusia mencari rezki, diantaranya dalam surat al-Jumu'ah (62): 10: Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau kerusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam al ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 38:

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) Memelihara harta dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. (2) Memelihara harta dalam peringkat *hâjiyât*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsîniyyât*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh dan penipuan. Hal ini, erat kaitannya dengan etika bermuamalat atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada sah atau tidak sahnya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini, juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁶⁴

Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (*dharûriy*) tersebut menurut sebagian ulama adalah "harga diri" yang diperintahkan Allah untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya.⁶⁵ Dalam hal ini diharamkan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang sah dan pelakunya diancam dengan 80 kali cambuk, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur (24): 4:

2. Tujuan tingkat *sekunder* bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharûriy*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkat *hâjiyât*.

Dalam penerapan hukumnya tujuan *hâjiyât* ini dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok: **Pertama**, Hal yang diperintahkan oleh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiabn *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah* wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.⁶⁶ Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada

⁶³ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Hal. 130

⁶⁴ Ibid. Hal. 130.

⁶⁵ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjung), mengadu domba, mematai-matai, mengumpat dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggung dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Lihat Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Islam*, ed. Khikmawati, Terjemahan (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2017). Hal. 131.

⁶⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 227-228

pada tingkat *hâjjiyât*. **Kedua**, Hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara tidak lansnung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharûriy*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharûriy*, namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksanannya larangan zina yang *dharûriy* itu. Melakkan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharûriy*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hâjjiyât*. **Ketiga**, Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *dharûriy* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini, berlaku dalam hukum “ibadah” seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli *salam* (inden), juga dalam “*jinayat*” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.⁶⁷

3. Kebutuhan Tersier/*Tahsîniyyât* (التحسينيات)

Maslahat tahsîniyyât ialah segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang baik, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlak yang terpuji.⁶⁸

Hampir sejalan dengan Izz ‘Abd al-Salam di atas, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa tujuan tingkat “*tersier*” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *tersier*, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut “*tahsîniyyât*”.⁶⁹

Tujuan *tahsîniyyât* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dharûriyyât* dan *hâjjiyât*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsini* ini menimbulkan hukum “*sunnah*”, dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *tahsini* menimbulkan hukum “makruh”. *Tahsini* berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke mesjid; pada bidang muamalah, seperti pada jual beli *syuf’ah*; juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja; serta berlaku pula pada bidang jinayat, seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.⁷⁰

Mengetahui urutan peringkat maslahat sebagai telah diuraikan di atas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkat pertama (*dharûriyyât*) harus didahulukan dari pada tingkatan kedua (*hâjjiyât*), dan tingkatan ketiga (*tahsîniyyât*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat dia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *dharûriyyât*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam peringkat *hâjjiyât*. Jadi, memelihara jiwa dalam tingkatan *dharûriyyat* harus lebih didahulukan dari pada tingkatan *hajiyyat*.⁷¹ Begitu juga halnya dengan seorang dokter

⁶⁷ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Hal. 327

⁶⁸ ‘Abd al-Salam, *Qawâ'id Al-Ahkâm Fi Mashâlih Al-Anâm*. Hal. 12

⁶⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Hal. 228

⁷⁰ *Ibid* Ibid. Hal. 228

⁷¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada, 2007). Hal. 127

laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *dharûriy*, tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *hâjiyât*. Di sini terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat *dharûriy* dengan larangan dalam tingkat *hâjiyât*. Dalam hal ini ulama membenarkan si dokter melihat aurat si sakit waktu operasi tersebut, karena harus mendahulukan yang *dharûriy* dari *hâjiyât*.

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *dharûriy* namun berbeda dalam unit kepentingan, didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwa. Dalam hal ini Allah bewrfirman dalam surat al-Taubah (9): 41:

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang, maka boleh dia meminum *khamar* yang terlarang itu meskipun sampai dia mabuk karena meminum minuman itu.

Bila terjadi perbenturan antara memelihara kepentingan akal dengan kepentingan memelihara harta, maka kepentingan memelihara akal harus didahulukan. Umpamanya seseorang yang akalnya terancam kerusakan dan baru dapat ia melepaskan ancaman itu dengan cara mencuri sesuatu yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini dibolehkan ia mencuri untuk memelihara akalnya itu.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan memelihara harga diri, didahulukan kepentingan memelihara harta. Umpamanya seseorang diperkosa dengan ancaman satu-satunya harta yang dimilikinya akan dimusnahkan. Dibenarkan tindakan membiarkan diri dipaksa berbuat zina yang terlarang karena membela harta, apalagi membela jiwa.

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *hâjiyât*, didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng resikonya. Seandainya sama resikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan di atas, karena meski bagaimana juga kepentingan *hâjiyât* berkaitan dengan salah satu lima unsur *dharûriy* yang disebutkan di atas. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat *hâjiyât* dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkatan *hâjiyât* yang berkaitan dengan memelihara agama. Bila untuk proses belajar mengajar ini si guru terpaksa melihat wajah si murid yang semestinya tidak boleh dilakukan, maka ia dibolehkan meskipun yang demikian adalah aurat. Haram melihat aurat berada pada haram *ghairu zdati* atau *saddu al-zari'ah*, sedangkan belajar pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat *hâjiyât*. dalam hal ini ulama berpegang pada kaidah:

ما حرم لغيره أبيع للحاجة (“*Sesuatu yang diharamkan bukan secara zaati, dibolehkan karena adanya hajat*”). Bahkan kadang-kadang ulama menempatkan dalam keadaan tertentu pada tingkat *dharûriyyât* sebagaimana tersebut dalam kaidah: الحاجة تنزل منزلة الضرورة: “*Hajat itu terkadang menempati tempat darurat*”.

Begitulah seterusnya jika terjadi pertentangan atau perbenturan dalam penerapan tingkatan maslahat, maka prioritaskan sesuai dengan urutannya.

Penutup

Demikian pembahasan maqasid syariah ini kami sajikan telah memberikan gambaran mengenai problematika hukum islam yang dihadapi. Maqasid al syariah dari konsep ke pendekatan. Maqasid syariah mencerminkan perkembangan cukup besar dari eksistensinya sebagai konsep menuju eksistensi sebagai metode pendekatan. Sebagai konsep maqasid syariah di pahami sebagai nilai yang pasti terkandung dalam setiap ketentuan syariah. Nilai nilai yang berkembang mulai dari konsep klasik yang terbatas pada lima nilai utama, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta dan pada konsep modern selain lima nilai tersebut pada akhirnya masuk pada nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia dan lain-lain.

Sebagai pendekatan maqasid syariah mengikuti prinsip yaitu setiap ketentuan hukum harus didasarkan pertimbangan maqasid al syariah. Kajian tentang maqasid syariah sebagai pendekatan dalam studi akademik perlu dikembangkan. Konsepsi maqasid syariah menemukan momentum yang tepat pada masa kontemporer ini, ketika nilai-nilai universal agama menjadi wacana global dalam menyusun etika global menuju perdamaian dan perdamaian dunia. Tidak terlepas juga pada sisi pribadi maqasid syariah dipandang perlu baik yang bersifat daruriah, hajatih dan tahsiniah.

PUSTAKA ACUAN

- ‘Abd al-Salam, Izz al-Din ibn. *Al-Qawâ'id Al-Shughra*. Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashirah, 1996.
- . *Qawâ'id Al-Ahkâm Fi Mashâlih Al-Anâm*. Mesir: Al-Husainiyah, 1934.
- ‘Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary*. Brendwood: Maryland, 1989.
- Abi Syuhbah, Muhammad ibn. *Al-Hudûd Fi Al-Islam*. Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1974.
- Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*. Yordania: Dar al-Nafais, n.d.
- Al-Kafrawi, As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid. *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin*. Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.
- Al-Khadimi, Nurdin bin Mukhtar. *Ilmu Al-Maqâshid Al-Syar'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, n.d.
- Al-Qaththan, Manna'. *Tarekh Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qurthuby, Abi 'Abdillah Muhammad al-Anshary. *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Sayis, Ali. *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruhu*. Kairo: Majma'ah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Al-Syathibiy. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar Ibn 'Affan, n.d.
- Al-Thahanawi, Muhammad Ali. *Kasyasyaf Istilahat Al-Funûn*. al-Asithanah, n.d.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- . *Ushul Al-Fihq Al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 20016.
- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Edited by 8. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Tentang Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.
- Bayah, Abdullah bin. *'Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh*. Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI, n.d.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djatnika, Rachmat. *Jalan Mencari Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad; Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, 1994.
- Hallaq, Wael B. "The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory." In *Islamic Studies Presentd to Charles J. Adams*. Leiden: Brill, 1991.
- Husen, Ibrahim. *Bunga Rampai Dari Percikan "Filsafat Hukum Islam"*. Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1997.
- Ibn Madzhur. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Ibn Rabi'ah, Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali. *Ilm Maqashid Al-Syari'*. 1st ed. Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002.
- Ibn Subki, Taj al-Din 'Abdul Wahab. *Matan Jam'u Al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah

- li an-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafais, n.d.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Islam*. Edited by Khikmawati. Terjemahan. Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2017.
- Ka'bah, Rifyal. "Islam Law." *Majalah Triwulan Muslim Executive & Expatriate*. Jakarta, n.d.
- . *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2006.
- Ma'luf, Luis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'A'Lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1989.
- Madkur, Muhammad Salam. *Fiqh Al-Islami*. Kairo: Maktabah 'Abd al-Wahab, 1955.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia; Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manullang, E., and M. Fernando. "The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection." *Indon. L. Rev.* 5 (2015): 187.
- Martínez-Rodríguez, Susana. "Creating the Sociedad de Responsabilidad Limitada: The Use of Legal Flexibility in Spanish Company Law, 1869–1953." *Business History Review* 90, no. 2 (2016): 227–49.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Mawardi, Ahmad Imam. "The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 9 (2020): 132–36.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Bantul: Pustaka Baru, 2017.
- Raisuni, Ahmad. *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi*. Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Rezki, Annissa, RR Dewi Anggraeni, and Nur Rohim Yunus. "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia." *Journal of Legal Research* 1, no. 6 (2019).
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: 'Aqidah Wa Syari'At*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 2003.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Edited by J. Milton Cowan. London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980.